



## PUTUSAN

Nomor Anonim 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2.1.1.1.1.1

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa, dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara: ....., umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jatimulyo, ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Faisol,S.H dan Shofwan Santiko, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "RUSYD & Partners" beralamat di Jl.KH.Sholeh Sulaiman, Desa Trimulyo, RT 03/RW 06, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

#### L a w a n

....., umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H M.H, Nanang Nasir, S.H.I M.H dan Ahmad Zaini, S.H,M.H, Ketiganya Advokat yang berkantor di Advokat / Pengacara pada : Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya (LBH Demak Raya) KEPMEN KUM / HAM RI Nomor AHU-0010467.AH.01.07 TAHUN 2016, Office : Kampung Bogorame Rt 001 Rw 001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, 59515, No Hp :+,62 85865089424,085291928018 Email : [lbh\\_demakraya @gmail.com](mailto:lbh_demakraya@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Demak, Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 17 Mei 2021Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (Harir bin Fauzi) kepada penggugat (Lailatul Izza binti Sukamdan);
3. Menetapkan anak yang bernama Zakia Nabila Meysa binti Harir, perempuan, lahir di Demak, 24 Maret 2019, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa Pemanding dan terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 30 Juni 2021

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Juni 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Juni 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Dmk tanggal 30 Juni 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 06 Juli 2021 dengan Nomor 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2850/Hk.05/V11/2021 07 Juli 2021 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0526/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 17 Mei 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yakni telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pembanding dan terbanding

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



yang sulit didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Pemanding adalah karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya berjalan harmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Zakia Nabila Meysa perempuan, lahir 24 Maret 2020, tetapi sejak bulan Oktober 2020 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang disebabkan kekurangan ekonomi, kemudian pada bulan Januari 2021 Pemanding pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jatimulya Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dan tidak mau kembali ke tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Terbanding menuntut agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
- Menetapkan anak penggugat dan Tergugat ada di bawah pemeliharaan penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 5 April 2021 Pemanding dan Terbanding telah sepakat dengan jadwal agenda persidangan secara elektronik yang ditetapkan ketua majelis, tetapi sesuai waktu yang telah disepakati pemanding tidak mengunggah jawabannya atas dalil dalil gugatan Terbanding;

Menimbang bahwa oleh karena pemanding tidak mengunggah jawabannya, maka pemanding dianggap tidak menggunakan haknya untuk

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



menanggapi dalil dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 April 2021 saksi-saksi Penggugat/Terbanding yaitu Sundari binti Abdul Basir dan Rohadi bin Sukarno di bawah sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa para saksi melihat sendiri pertengkaran Terbanding dengan Pembanding. Yang disebabkan oleh factor kekurangan ekonomi Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan sejak bulan Januari 2021 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri-sendiri di Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 April 2021 saksi saksi Pembanding dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, tetapi mengetahui Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 3 bulan (sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 April 2021 telah mengajukan saksi-saksi Muadah binti Kasdi dan Masriatun binti abdul basir para saksi pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan terbanding dan pembanding berpisah tempat tinggal karena pembanding pergi tidak kembali ke tempat tinggal bersama, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatnya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



dan pecah (broken marriage) sebagaimana dimaksudkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 kamar Agama angka 4 dengan 3 indikator yaitu telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan masing masing pihak sudah tidak meleksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menumbang, bahwa kondisi rumah tangga pbanding dan terbanding yang sudah sedemikian rupa keadaannya apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudhorot bagi Pbanding dan Terbanding, oleh karena itu harus dicarikan jalan keluar yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam DR. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

**ريخلو نف ة مهمو نيضغابتم نيب عامتج ناك اريطخ عازنلا اذه ابايسأ نكي  
اهفات وا نيجوزلا نيذه نيب ةيجوزلا ةقلعلا بهنتت ناربخلا نم ناف**

Artinya : *“Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;*

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Pbanding dan Terbanding yang Bernama : Zakia Nabila Meysha, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan selama Pbanding dan Terbanding hidup berpisah anak tersebut telah dipelihara Terbanding dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana keterangan saksi-saksi Pbanding;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala aturan hukum dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0526/Pdt.G/2021/PA.Dmk. yang dijatuhkan pada, tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H., dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg., tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Tulus Suseno, SH. sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Drs. H. Sya,suddin, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Tulus Suseno, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses= Rp130.000,00
  2. Redaksi = Rp 10.000,00
  3. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 246/Pdt.G/2021/PTA.Smg.